



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 400.12/Kep. 307 -Disdukcapil/2024

TENTANG

PENETAPAN KENDARAAN KELILING PELAYANAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN (KELINGAN ADMINDUK) SEBAGAI METODE PELAYANAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan perlu memberikan kemudahan pelayanan bagi masyarakat dengan cara pelayanan *mobile* pada tempat-tempat keramaian dan/atau pelayanan bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan fisik dan mental, berupa penggunaan kendaraan keliling pelayanan administrasi kependudukan (KELINGAN ADMINDUK) sebagai metode pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Cirebon.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Kendaraan Keliling Pelayanan Administrasi Kependudukan (KELINGAN ADMINDUK) sebagai Metode Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Cirebon. ✓

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
5. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1478);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1789);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 141 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 141);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Kendaraan Keliling Pelayanan Administrasi Kependudukan (KELINGAN ADMINDUK) sebagai Metode Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Cirebon.
- KEDUA : Jenis-jenis pelayanan yang dilaksanakan melalui Kendaraan Keliling Pelayanan Administrasi Kependudukan (KELINGAN ADMINDUK) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU ditentukan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan sarana, prasarana dan Sumber Daya Manusia.
- KETIGA : Pembiayaan Kendaraan Keliling Pelayanan Administrasi Kependudukan (KELINGAN ADMINDUK) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon atau sumber lain yang sah.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 26 Juhu 2024

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA

Tembusan:

1. Yth. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Para Camat se-Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Para Kuwu se-Kabupaten Cirebon.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Sunan Muria No. 4 Sumber Telp. (0231) 321264

SUMBER – 45611

NOTADINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon
Nomor : 400.12/ 555 /Disdukcapil
Tanggal : 29 April 2024
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Rancangan Keputusan Bupati Cirebon tentang Penetapan Kendaraan Keliling Pelayanan Administrasi Kependudukan (KELINGAN ADMINDUK) sebagai Metode Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Cirebon

12/24
/6

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan perlu memberikan kemudahan pelayanan bagi masyarakat dengan cara pelayanan mobile pada tempat-tempat keramaian dan/atau pelayanan bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan fisik dan mental, maka perlu menetapkan kendaraan keliling pelayanan administrasi kependudukan (KELINGAN ADMINDUK) sebagai metode pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Cirebon.

Berkenaan dengan hal tersebut, kami sampaikan rancangan Keputusan Bupati Cirebon tentang Penetapan Kendaraan Keliling Pelayanan Administrasi Kependudukan (KELINGAN ADMINDUK) sebagai Metode Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Cirebon sebagaimana terlampir.

Demikian agar menjadi maklum, atas perhatian dan perkenan Bapak kami sampaikan terima kasih.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Cirebon,



H. IMAN SUPRIADI, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670208 199403 1 013

Tembusan :

1. Yth. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon; dan
2. Yth. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon.